



P U T U S A N

Nomor 546/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan :

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SDN 4 Selupu Rejang, bertempat tinggal di kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi Pemohon dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor: 546/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 23 September 2013, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 546/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 10 April 2003 di Desa Taba Baru dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Rejang Lebong dengan wali nikah wali berwakil dan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003;
2. Bahwa, status pernikahan Pemohon duda dengan 1 orang anak dan Termohon janda dengan 1 orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Durian Depun selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Kelurahan Pasar Tengah selama lebih kurang 5 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Simpang Korem selama lebih kurang 2 tahun ;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK KE-1, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juni 2004;
 - ANAK KE-2, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2008;Dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Termohon tidak mau mengurus Pemohon sebagai suami, misalnya Termohon tidak mau memasak untuk Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan bertindak semau Termohon sendiri, misalnya Termohon bepergian tanpa seizin Pemohon;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Juni 2012, terjadi karena Pemohon menasihati Termohon karena Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, dan Termohon mengatakan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon dan mengusir Pemohon sehingga Pemohon memberi surat talak untuk Termohon, lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Durian Depun, sedangkan Termohon pulang ke rumah Termohon sendiri di Kelurahan Talang Rimbo Lama;
- 7. Bahwa, selama berpisah dari tanggal 27 Juni 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
- 8. Bahwa, tidak ada upaya untuk mendamaikani Pemohon dengan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;
- 9. Bahwa, untuk permohonan ini Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan diatas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 546/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 546/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 2 Oktober 2013 dan 11 Oktober 2013 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sesuai yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon menghadiri persidangan, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian ;

Bahwa, pada tahap pembuktian dalam sidang tanggal 7 Nopember 2013, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada tahap pembuktian dalam sidang tanggal 14 Nopember 2013, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan untuk menguatkan dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Rejang Lebong, bukti tersebut telah *dinazegeling* Pejabat Pos dan setelah diperiksa ternyata telah cocok dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan bukti lain dengan menghadirkan saksi bernama :

1. SAKSI KE-1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Simpang Korem, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah berselisih, saksi sebagai ketua Badan Musyawarah Adat pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon dan Termohon rukun kembali;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau tidak, karena saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi merukunkan Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Termohon menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, pada tahap pembuktian lanjutan dalam sidang tanggal 21 Nopember 2013 dan tanggal 28 Nopember 2013, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 546/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 546/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 25 Nopember 2013, sedangkan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir pada hari sidang pertama dan hari sidang kedua, tetapi hadir di persidangan pada saat pemeriksaan memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir baik pada hari sidang pertama dan maupun pada hari sidang kedua;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah pokok permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikankan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang telah terbina sejak tanggal 10 April 2003 disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau

mendengar nasihat Pemohon dan bertindak semau Termohon sendiri, perselisihan tersebut memuncak pada tanggal 27 Juni 2012 mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah Termohon sendiri setelah sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Simpang Korem, dan sejak itulah Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, karena alasan tersebut Pemohon berkesimpulan tidak mungkin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon hadir setelah sidang dalam tahap pembuktian, dan karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian sedangkan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat *dwingen recht* (imperatif) yang tidak boleh disimpangi, dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan satu orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 546/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa satu orang saksi yang diajukan Pemohon, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg. yang menentukan bahwa, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh di percaya (*unus testis nullus testis*), maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai bukti, dan Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan setelah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 546/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 25 Nopember 2013, karenanya Majelis menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan alasan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan alasan permohonannya sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami Abd.Samad A.Azis, S.H. sebagai ketua majelis, Drs.H.Sirjoni dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon ;

Ketua Majelis,

dto

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 546/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd.Samad A.Azis, S.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

dto

dto

Drs.H. Sirjoni

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Syahrawati

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------|-------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | | : Rp. | 391.000,- |

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

P a n i t e r a,

A.Aman A. Yamin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No. 546/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)